



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko ketentuan 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah diatur dalam pasal 2, 3, 12 , dan 13.
2. Analisis *sadd al-dhar>iah* terhadap 8 risiko di ketentuan 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang diadopsi dari bank konvensional bisa juga diterapkan di dalam manajemen risiko bank syariah dengan ketentuan proses manajemen risiko harus beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan operasional bank syariah, sebagaimana kaidah fiqh:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*menolak mafsadah (bahaya) lebih utama daripada mengambil manfaat.*



## **B. Saran**

Kepada BUS (bank umum syariah) dan UUS (unit usaha syariah) dan juga bagi bank-bank umum lainnya agar benar-benar menggunakan ketentuan PBI 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerugian